

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERUBAHAN
KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

AGUNG ANDI PATI

D1A015009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

Judul

**PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN
PERUBAHAN KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**



Oleh :

AGUNG ANDI PATI

D1A015009

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Djumardin", written over a horizontal line.

Dr. Djumardin, SH., M.Hum.
NIP. 19630809 198803 1 001

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Agung Andi Pati

D1A015009

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perubahan kontrak dalam hukum positif Indonesia dan penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perubahan kontrak. Jenis penelitian yang digunakan, normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan kontrak ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, dan Perka LKPP Nomor 15 Tahun 2012. Untuk penerapan asas itikad baik, secara yuridis dapat dikatakan para pihak telah menerapkan itikad baik sesuai indikator. Walau salah satu pihak tidak memenuhi unsur keadilan.

Kata Kunci : Jasa Konstruksi, Penerapan, Itikad Baik

APPLICATION OF GOOD FAITH PRINCIPLES IN THE IMPLEMENTATION OF CHANGES TO THE CONTRACT FOR THE PROCUREMENT OF CONSTRUCTION SERVICES

ABSTRACT

This study aims to determine the provisions of contract changes in Indonesian positive law and the application of good faith principles in the implementation of contract changes. This type of research is used, empirical normative. Based on the results of the study, the contract changes were found in Presidential Regulation No. 16 of 2018, LKPP Regulation Number 9 of 2018, and LKPP Regulation No. 15 of 2012. For the application of good faith principles, judicially it could be said that the parties had implemented good faith according to the indicators. Although one party does not fulfill the element of justice.

Keywords: Construction Services, Implementation, Good Faith

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang masih berusaha melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan yang dimaksud adalah pembangunan dalam arti sesungguhnya yaitu pembangunan fisik bangunan seperti pembangunan rumah, gedung bertingkat, dan sebagainya. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Belanda. Pada saat itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi tidak begitu banyak, hanya sekitar enam perusahaan dan merupakan anak perusahaan dengan induknya berada di Netherland. Salah satunya adalah PT.Waskita Karya yang diambil alih oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1961, yang sebelumnya bernama Volker Aannemings Matschappij N.V.

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

¹ Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, *Penanganan Sengketa pada Kontrak Konstruksi yang Berdimensi Publik (Tinjauan Hukum Atas Putusan BANI No.283/vii/ARB-BANI/2008)*, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia), 2009, hlm.28

Dalam Pasal 1601 KUH Perdata dijelaskan mengenai perjanjian pemborongan yang mana pihak pemborong atau yang lazimnya disebut sebagai kontraktor adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak yang memborongkan pekerjaannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan/proyek.²

Adapun perihal Jasa konstruksi dan penyelenggaraannya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Selain itu, untuk pekerjaan konstruksi milik pemerintah secara umum diatur juga dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lazimnya baik kontrak yang telah ditandatangani maupun kontrak yang belum ditandatangani atau masih dalam tahap lelang, kadangkala terjadi perbedaan antara data yang telah tertera didalam dokumen kontrak dengan data real dilokasi konstruksi sehingga mengharuskan kontraktor yang bersangkutan untuk mengajukan usulan perubahan kontrak yang akan melahirkan adendum maupun amandemen kontrak.

Seperti halnya dengan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Mataram dengan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Cabang NTB. Kedua pihak tersebut telah melakukan perubahan kontrak yang mengakibatkan lahirnya adendum I yaitu tentang Volume dan adendum II tentang Nilai Kontrak.

²Anonim, “Perbedaan Kontraktor dan Pemborong”, diakses di http://www.empros.co.id/p/blog-page_2839.html, pada tanggal 8 april 2019, pukul 20.15 WITA.

Dari penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah ketentuan hukum perihal perubahan kontrak menurut Hukum Positif Indonesia. Kedua, bagaimanakah penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perubahan kontrak yang dilakukan kontraktor pengadaan jasa konstruksi.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui ketentuan hukum perihal Perubahan Kontrak atau *Contract Change Order* dalam suatu kontrak menurut hukum positif indonesia. Dan untuk dapat mengetahui penerapan asas itikad baik terhadap perubahan kontrak yang dilakukan kontraktor pengadaan jasa konstruksi.

Untuk dapat menjawab rumusan masalah diatas, digunakan jenis penelitian *normatif empiris* yang merupakan suatu cara ataupun prosedur penelitian yang menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan untuk mengetahui apakah suatu sistem norma telah diterapkan dilapangan atau tidak.³ Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.115

II. PEMBAHASAN

Ketentuan hukum Perubahan Kontrak atau *Contract Change Order* dalam suatu kontrak menurut Hukum Positif Indonesia

Prosedur pelaksanaan kontrak pengadaan jasa konstruksi

Dalam pelaksanaan suatu kontrak tentunya ada beberapa tahapan yang ditempuh sebelum akhirnya benar-benar melakukan kegiatan konstruksi yakni tahap pra kontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:⁴

“Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- 1) Pelaksanaan Kualifikasi;
- 2) Pengumuman dan/atau Undangan;
- 3) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 4) Pemberian Penjelasan;
- 5) Penyampaian Dokumen Penawaran;
- 6) Evaluasi Dokumen Penawaran;
- 7) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- 8) Sanggah.”

Setelah masa sanggah dilanjutkan tahap pelaksanaan kontrak yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi:⁵

“Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

- 1) Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- 2) Penandatanganan Kontrak;
- 3) Pemberian uang muka;
- 4) Pembayaran prestasi pekerjaan;
- 5) Perubahan Kontrak;
- 6) Penyesuaian harga;
- 7) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

⁴ Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No.16 Tahun 2018, LN. No.33 Tahun 2018, Pasal 50

⁵ Ibid, Pasal 52

- 8) Pemutusan Kontrak;
- 9) Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
- 10) Penanganan Keadaan Kahar.”

Perubahan kontrak atau *Contract change order* (CCO)

Pengertian perubahan kontrak

Perubahan kontrak atau *Contract change order* (CCO) adalah ketentuan tambahan dari suatu kontrak yang dimana merupakan kegiatan merubah, memperbaiki, serta memperinci isi dari suatu kontrak.

Macam-macam perubahan kontrak

Pada umumnya perubahan kontrak, variasi kontrak, addendum, serta amandemen kontrak merupakan istilah yang sama. Perubahan kontrak ada dua macam, yaitu kontrak yang diubah melalui addendum kontrak, dan kontrak yang diubah melalui amandemen kontrak. Perbedaan kedua macam perubahan kontrak diatas yakni addendum kontrak dibuat apabila terjadi pengurangan, penambahan, atau perubahan pada substansi kontrak tanpa dilakukan perubahan pada pasal yang terkandung dalam dokumen kontrak. sedangkan amandemen kontrak dibuat apabila terjadi perubahan ketentuan pada suatu dokumen kontrak.

Ketentuan hukum Perubahan Kontrak menurut Hukum Positif

Indonesia

Berdasarkan hirarki, ketentuan yang mengatur perubahan kontrak didalamnya, yaitu:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Ketentuan perihal perubahan kontrak dapat dilihat pada dalam BAB VII tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, bagian kelima Pasal 54 yang menjelaskan bahwa:

- a) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - (1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - (2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - (3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - (4) Mengubah jadwal pelaksanaan
- b) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) Kontrak.

Adapun maksud ditetapkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 adalah memberikan panduan pengelolaan perubahan kontrak kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana (BB/BPJN) dalam hal terjadinya perubahan keadaan khususnya pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui kontrak berdasarkan harga satuan dengan perkiraan kuantitas harga.

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 berisikan Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) Kontrak.

Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia satu-satunya peraturan dan pertama kalinya dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya melalui penyedia.

Ketentuan perihal perubahan kontrak dapat dilihat pada Bab VII tentang Pelaksanaan kontrak, subjudul nomor 7.13 perihal perubahan kontrak

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketentuan perihal perubahan keadaan (Kontrak) pada Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilihat pada lampiran Standar Dokumen Pengadaan Barang, Standar Dokumen Pekerjaan konstruksi, dan Standar dokumen pengadaan konsultan badan usaha. Perubahan kontrak dapat ditemukan pada Bab X tentang Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), subjudul Addendum.

Penerapan asas itikad baik terhadap perubahan kontrak yang dilakukan kontraktor pengadaan jasa konstruksi

Pengertian asas itikad baik (*Te goeder trouw*)

Dalam Pasal 1338 ayat (3) dijelaskan perihal asas itikad baik yang mengatakan bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik (*te goeder trouw*) merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa para pihak, yakni pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁶

Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian itikad baik itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian.⁷ Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁸

Indikator dan/atau tolak ukur penerapan asas itikad baik pada perubahan kontrak

Untuk mengetahui apakah seseorang itu dikatakan beritikad baik melaksanakan perjanjian maka perlu dilihat macam-macam asas itikad baik. Asas itikad baik ada dua macam, Itikad baik *nisbi* ialah orang

⁶ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.11

⁷ *Ibid*, hlm.247

⁸ Adrian kristyanto adi, “Asas Itikad Baik (*Good Faith*) Dalam Suatu Perjanjian Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penipuan”, diakses di <http://adriankristyantoadi.blogspot.com/2017/06/asas-itikad-baik-good-faith-dalam-suatu.html>, pada tanggal 1 Mei 2019, pukul 08.01 WITA

memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subyeknya.⁹ Sedangkan, Itikad baik mutlak bahwa penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan.¹⁰

Hoge Raad dalam perkara *artist de labourer*, secara tegas memutuskan bahwa memerhatikan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut ukuran kerasionalan (*redelijkheid*) dan kepatutan (*billijkheid*).¹¹

Berangkat dari penjelasan diatas maka indikator yang menjadi acuan untuk mengetahui apakah asas itikad baik tersebut diterapkan atau tidak, berdasarkan hemat penulis adalah Kepatutan (*billijkheid*), Sikap dan perilaku pihak, Unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), Kerasionalan (*redelijkheid*), Tidak berat sebelah (*rechtvaardigheid*), Alasan perubahan, Kepatuhan Terhadap Regulasi.

Sedangkan untuk mengukur penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perubahan kontrak dalam suatu perjanjian jasa konstruksi tersebut, dapat kita lihat dalam kriteria sebagai berikut: a. Kontrak yang bersubstansi itikad baik adalah kontrak yang memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak ditinjau berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. b. Kepatutan dan Kerasionalan yang dimaksud meliputi segala hal yang dapat diterima sebagai suatu hal yang baik menurut nalar maupun perasaan. Sikap dan tingkah laku

⁹ Salim, *Loc.Cit.*,

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Ali Imron, *Perubahan keadaan dan fungsi itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.151

seseorang diuji berdasarkan nalar dan perasaan orang lain tersebut. c. Kontrak yang bersubstansi itikad baik adalah kontrak yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Fungsi asas itikad baik dalam suatu perjanjian

Dengan demikian fungsi asas itikad baik sebagai mana menurut Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 1981, yaitu:¹²

- a. Dalam tahap prakontrak, asas itikad baik menekankan pada kejujuran pada waktu pembuatan kontrak;
- b. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik;
- c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perubahan kontrak

Dalam Pasal 7 ayat 1 huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan perihal diutamakannya prinsip kejujuran untuk menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Tindakan demikian termasuk dalam suatu tindakan yang patut, sebab tindakan tersebut membutuhkan sikap jujur agar anggaran negara tidak masuk kedalam kantong para pihak yang berniat ingin memperkaya diri. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan dalam suatu kontrak pekerjaan

¹² Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku*, Jurnal Hukum, UNDIP, Vol.1 No.1 November 2017, hlm.19

konstruksi yang dilaksanakan antara Universitas Mataram dan PT.Waskita karya (Persero) Tbk Cabang Mataram. kontrak tersebut mengalami perubahan keadaan pada volume pekerjaan yang tertuang dalam addendum I dan Total nilai kontrak secara keseluruhan yang tertuang dalam addendum II.

Pada pembentukan hingga penetapan harga hasil negosiasi addendum I dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak baik pengguna maupun penyedia telah menerapkan asas itikad baik. Alasannya karena didalam addendum I tidak berhubungan dengan total nilai kontrak hanya terdapat perubahan pada volume pekerjaan saja. Selain itu hasil perubahan yang diusulkan tersebut setelah melalui pembahasan dan evaluasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Satuan Kerja, dirasa wajar oleh PPK karena tidak bertentangan dengan ketentuan pada saat pengujian atas wewenang Kepala Satuan Kerja. Dasar kepatutan dan kerasionalan dalam hal ini telah terpenuhi serta tidak ada indikasi penyalahgunaan keadaan.

Ada sedikit hal yang mengganggu pikiran peneliti, hal tersebut ialah pada waktu pelaksanaan konstruksinya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Bahwa pelaksanaan konstruksi dilakukan selama 4 bulan, setidaknya waktu tersebut yang diharapkan oleh pengguna jasa. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Pak I Nyoman Agus Pastima selaku Kepala Cabang sekaligus sebagai kontraktor pelaksana pada kontrak tersebut mengatakan bahwa umumnya pekerjaan konstruksi jenis

bangunan memerlukan waktu minimal 6 bulan untuk diselesaikan secara sempurna.

Menurut peneliti melaksanakan pekerjaan konstruksi jenis bangunan dengan waktu maksimal hanya 4 bulan saja sedangkan harusnya 6 bulan adalah hal yang kurang patut. Dikatakan kurang patut adalah bahwa sejatinya kualifikasi penerapan asas itikad baik yang paling utama adalah berdasarkan kepatutan dan kerasionalan. Sehingga akan melahirkan keadilan bagi kedua belah pihak, dengan kata lain tidak berat sebelah ke satu pihak saja. Jika kepatutan tidak terpenuhi maka keadilan tidak dapat diwujudkan. Dengan begitu asas itikad baik tidak diterapkan.

Sikap dan perilaku kedua belah pihak yang melakukan addendum II setelah adanya perubahan, menunjukkan bahwa kedua belah pihak patuh terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf f pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sikap yang demikian itu didukung dengan perubahan yang dihasilkan cenderung mengurang yang mengakibatkan kedua belah pihak terhindar dari unsur penyalahgunaan keadaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dua rumusan masalah pada Hasil Penelitian dan Analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Ketentuan hukum Perubahan Kontrak menurut Hukum Positif Indonesia secara hirarki adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) Kontrak., Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Pada pembentukan hingga penetapan harga hasil negosiasi addendum I dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak baik pengguna maupun penyedia telah menerapkan asas itikad baik. Alasannya karena didalam addendum I tidak terdapat unsur yang mengindikasikan penyalahgunaan keadaan. Dan juga hasil perubahan yang diusulkan tersebut setelah melalui pembahasan dan evaluasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Satuan Kerja, dirasa wajar oleh PPK karena tidak bertentangan dengan ketentuan pada saat pengujian atas wewenang Kepala Satuan Kerja. Dasar kepatutan dan kerasionalan dalam hal ini telah terpenuhi. Kemudian addendum II membahas perihal perubahan nominal total harga kontrak. Sikap dan perilaku kedua belah pihak yang melakukan perubahan kontrak pada Addendum II setelah adanya perubahan yang dilakukan menunjukkan bahwa kedua belah pihak patuh terhadap Pasal 7 ayat (1) butir 6

pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sikap yang demikian itu didukung dengan perubahan yang dihasilkan cenderung mengurangi yang mengakibatkan kedua belah pihak terhindar dari unsur penyalahgunaan keadaan.

Saran

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perubahan kontrak, menurut peneliti, ketentuan-ketentuan tersebut perlu untuk disosialisasikan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan perubahan kontrak, agar pengetahuan akan pelaksanaan perubahan kontrak lebih dikenal oleh masyarakat luas;

Menurut peneliti pribadi bahwa pengguna harus mengetahui ketentuan dan tata cara berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian baik dari pihak pengguna maupun pihak penyedia jasa. Serta menerima saran-saran yang diperlukan berkaitan dengan keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan jas

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel

- Ali Imron, 2008, *Perubahan keadaan dan fungsi itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian*, Bayumedia Publishing, Malang
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Salim, 2006, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta
- Ery Agus Priyono, 2017, *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku*, Jurnal Hukum, UNDIP, Vol.1 No.1 November
- Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, 2009, *Penanganan Sengketa pada Kontrak Konstruksi yang Berdimensi Publik (Tinjauan Hukum Atas Putusan BANI No.283/vii/ARB-BANI/2008)*, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia)

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres No.16 Tahun 2018, LN.No.33 Tahun 2018

Website

- Adrian kristyanto adi, “*Asas Itikad Baik (Good Faith) Dalam Suatu Perjanjian Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penipuan*”, diakses di <http://adriankristyantoadi.blogspot.com/2017/06/asas-itikad-baik-good-faith-dalam-suatu.html>, pada tanggal 1 Mei 2019, pukul 08.01 WITA
- Anonim, “*Perbedaan Kontraktor dan Pemborong*”, diakses di http://www.empros.co.id/p/blog-page_2839.html, pada tanggal 8 april 2019, pukul 20.15 WITA.